



## Kecamatan Sei Balai

Jalan Soejono Humardani Perjuangan 21252 088261320668

Pemerintah Kab. Batu Bara / Kecamatan Sei Balai

# Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan;
2. Surat Pengantar dari Desa;
3. FC. Kartu Keluarga;
4. FC. KTP;
5. FC. Surat Keterangan Tanah;


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Sei Balai

Jalan Soejono Humardani Perjuangan 21252 088261320668

Pemerintah Kab. Batu Bara / Kecamatan Sei Balai



1. Pemohon datang ke kantor Camat Sei Balai
2. Menjumpai bagian penerimaan berkas pada kantor camat tersebut;
3. Kemudian staf yang menerima berkas memeriksa/verifikasi dokumen pemohon tersebut ke bagian bidang yang bersangkutan;
4. jika verifikasi persyaratan berkas ya YA atau Tidak (Kurang Lengkap), jika Ya lanjut ke rekomendasi teknis dan jika Tidak kembalikan ke penerima berkas;
5. Jika ya rekomendasi teknis (berkas) sudah lengkap maka dilanjutkan;
6. Dilanjutkan percetakan Izin Mendirikan Bangunan (Pembuatan Izin IMB);
7. Kemudian di verifikasi lagi, untuk kebenaran surat izin mendirikan bangunan yang dibuat;
8. Jika sudah ACC maka dilakukan tanda tangan berkas;
9. Setelah itu diserahkan kepada pemohon.

### Waktu Penyelesaian

2 Jam

Selesai dalam 2 jam, setelah usulan berkas lengkap diterima

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis tanpa biaya



## Kecamatan Sei Balai

Jalan Soejono Humardani Perjuangan 21252 088261320668

Pemerintah Kab. Batu Bara / Kecamatan Sei Balai

### Produk Pelayanan

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

### Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Surat Pengaduan
3. Email : seibalai00@gmail.com